

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, maka pada hasil penelitian, wawancara, dan pembahasan, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang tidak ada dan tidak ditemukan dalam hukum positif indonesia. Advokat menjalankan tugas profesi didasari itikad baik untuk mendampingi klien sehingga honorarium yang diterima oleh advokat merupakan sesuatu yang legal dan diakui dalam hukum positif indonesia. Berseberangan dengan itu, jika advokat terbukti dengan tidak beritikad baik memberikan bantuan kepada klien dalam melakukan pencucian uang maka advokat tersebut dapat dijerat dengan undang-undang pencucian uang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka untuk mencegah terjadi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh advokat maka perlu :

1. Advokat sebagai penegak hukum harus tetap menjunjung nilai-nilai keadilan dan tetap berpegang teguh pada kode etik advokat serta peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas profesi.
2. Advokat dan PPATK harus dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian unag. Advokat

bertugas melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan oleh klien berkaitan dengan transaksi keuangan yang disinyalir sebagai tindakan pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A. S. Mamoedin, 1997, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Rafflesia, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Binoto Nadapdap, 2010, *Menakar Besar Honorarium Advokat (Panduan Umum Bagi Konsumen)*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Binziad Kadafi, 2001, *Advokat Indonesia Mencari legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan I, Stora Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan, & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan I, Realiry Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta.
- Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta.

Roupaun Rambe, 2001, *Teknik Praktik Advokat*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.

Jurnal :

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional R.1, Jakarta.

Majalah :

Yunus Husein, 2001, *Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita*.

Website :

<http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html> , diakses 15 Maret 2016.

I Made Hendra, *Urgensi Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, <http://imadehendra.blogspot.co.id/>, Diakses 5 Juni 2016.

Ilman Hadi, *Honorarium Advokat dari Pelaku Pencucian Uang*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa49640858f9/honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uang>, diakses 11 Maret 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/klien>, 22 April 2016.

Lisa, *Pelaku Tindak Pidana (Deader)*, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 15 maret 2016.

Made Somya Putra, *Kode Etik Provesi Advokat Indonesia*, <https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/>, 21 April 2016.

Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*,
www.negarahukum.com/hukum/1562.html, 23 Februari 2016.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Sekretariat Negara, Jakarta.

Kode Etik Advokat.

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
DPC KOTA YOGYAKARTA

Sekretariat : Jalan Menteri Supeno No. 66 Yogyakarta. Telp/ Fax : (0274) 371134
Email : dpcperadijogja@yahoo.co.id

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Patricko Octovianno Untajana

No Mahasiswa: 120510791

Bagian : Ilmu Hukum

Universitas : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah melaksanakan penelitian di Peradi Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 dengan judul penelitian KRITERIA HONORARIUM ADVOKATYANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TANDAKAN PIDANA PENCUCIAN UANG.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

DPC Peradi Yogyakarta


PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
KOTA YOGYAKARTA

M. IRSYAD THAMRIN, SH.,MH.

Ketua